

OVERVIEW OF JURIDICAL LEGAL POSITION OF CHILDREN FROM MARRIAGE SERIES ACCORDING TO ARTICLE 43 ACT NO. 1 YEAR 1974 ABOUT MARRIAGE

Andi Yuliana Karim; Ma'ruf Hafidz; Muh. Rinaldy Bima

Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

The study aims to know and analyze the child's legal position as a result of the marriage series according to Law No. 1 of 1974 on marriage and to know and analyze the rights of the child in the Marriage series according to Act No. 1 year 1974 on marriage. This research uses a method of normative juridical approach which is descriptive which is describing systematically and comprehensively of the object being researched. The legal materials used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal substances. This kind of research is commonly referred to as a literature study. The results of this study stated that, Status of a child born in an unlisted marriage or a marriage series after the enactment of Law No. 1 of 1974 on marriage is referred to as child outside mating. The position of the son who was born outside of marriage through verdict No. 46/PUU-VIII/2010 dated 17 February 2012, from article 43 a child of foreign marriage only has a relationship with biological father, the term in question related to maintenance, support and inheritance. The Constitutional Court severes the child's result of the marriage of the series entitled to recognition with his biological father and also entitled to an heir as well as his other legitimate marriage child, the child outside of marriage is entitled to heir and will be better when the repetition of marriage is religious and state. With the issuance of the Constituent Assembly decree No. 46/PUUVIII/2010 should be clear about the status of the child who is the result of a child born from a marriage under a religious legitimate hand.

The Government should further reaffirm the position of the child born of the marriage under the hands and the inheritance issue of the child born from the marriage under the hand with the renewal of the law on the inheritance of the child born of the marriage under the hand. The government must reinforce with the legislation that the child resulting from the marriage of the series is not a child of adultery, because the child is not the result of the son of adultery between a woman and a man who has no marriage ties, and it would be better if in our country not only to know the marriage on a series but in a state also important.

Keywords: Children, Marriage, Siri, position

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum anak hasil dari perkawinan siri menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan untuk mengetahui dan menganalisis hak-hak anak dalam perkawinan siri menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan secara sistematis dan menyeluruh dari objek yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian semacam ini biasa disebut dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, Status anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan siri setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut sebagai anak luar kawin. Adapun kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, dari Pasal 43 seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis, keperdataan yang dimaksud terkait dengan pemeliharaan, menafkahi dan pewarisan. Mahkamah Konstitusi memutus tentang anak hasil perkawinan siri berhak mendapat pengakuan dengan ayah biologisnya dan juga berhak mendapatkan waris yang sama besarnya dengan anak pernikahan yang sah lainnya, anak diluar nikah mendapatkan waris dan akan lebih baik apabila dilakukannya pengulangan perkawinan secara agama dan negara. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 seharusnya sudah jelas tentang status anak yang merupakan hasil anak

yang lahir dari perkawinan di bawah tangan sah secara agama. Pemerintah harus lebih mempertegas kembali mengenai posisi anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dan masalah kewarisan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dengan diperbaharuiannya Undang-Undang tentang Kewarisan bagi anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan. Pemerintah harus mempertegas dengan peraturan Undang-Undang bahwa anak yang dihasilkan dari pernikahan siri adalah bukan anak zina, karena anak tersebut bukan hasil dari anak perzinaan antara perempuan dan laki-laki yang tidak ada ikatan pernikahan, dan akan lebih baiknya jika di Negara kita tidak hanya mengenal pernikahan secara siri saja tetapi secara negara juga penting.

Kata Kunci: Anak, Perkawinan, Siri, kedudukan

A. PENDAHULUAN

Dalam suatu perkawinan tidak akan lepas dari tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal abadi. Adapun pengertian perkawinan dalam hukum islam, ialah supaya manusia itu butuh hidup berpasangan suami isteri guna membangun rumah tangga yang tentram, damai dan bahagia, maka haruslah diadakan ikatan perawinan atau ijab kabul.

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan

keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Dalam sebuah perkawinan, setiap pasangan mendambakan kehadiran anak. Kehadirannya akan dapat mempererat hubungan antara suami isteri yang bersangkutan. Pada prinsipnya perkawinan merupakan suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata "nikah" sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-isteri

atau sering diartikan pula sebagai perkawinan. Perkawinan atau nikah menurut hukum islam adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah SWT (Soemiati,1999:8).

Perkawinan siri/Nikah siri muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan siri ini biasa dilakukan dihadapan pemuka agama dengan melakukan ritual-ritual atau sejenisnya, yang dianggap sah menurut agama dan kepercayaan masyarakat.

Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatatan nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan

Agama bagi yang beragama Islam atau dikantor catatan sipil bagi non islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (UU Perkawinan), dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975), dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai sahnya perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Masyarakat biasanya hanya memikirkan bagaimana perkawinan itu terjadi tanpa mengetahui akibat hukumnya, begitu pula dengan kehadiran seorang anak. Karena seorang anak yang lahir dari perkawinan tidak sah (yang tidak dicatatkan), kedua orang tuanya tidak dapat membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung yang sah dari ayah dan ibunya. Akibat hukum apabila perkawinan tidak dicatatkan, status anak yang dilahirkan akan menjadi tidak pasti, karena perkawinan orang tuanya hanya sah menurut agama. Dengan kata lain anak tersebut adalah sah, tetapi tidak mempunyai bukti otentik yang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah sah dari kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh

Pejabat yang berwenang. Dengan adanya perkawinan akan memberikan kejelasan status dan kedudukan anak yang dilahirkan. Kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sementara dengan ayahnya tidak memiliki hubungan hukum kecuali adanya pengakuan ayahnya terhadap anak tersebut yang harus dilakukan dengan akta otentik.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materiil UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 43 ayat (1) harus dibaca :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI, Pasal 250 KUHPdt). Didalam akte kelahirannya pun statusnya dianggap


sebagai anak luar kawin, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar kawin dan tidak tercantum nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **‘Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Anak dari Perkawinan Siri Menurut Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan’.**

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Said Sampara & La Ode Husen,2016:39)

Diagram Konseptual



C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Siri Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

a. Kedudukan Perkawinan Siri Menurut Hukum Positif

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 yang secara efektif berlaku mulai tanggal 1 April 1975 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Ahmad Rafiq,2000:109).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini tidak mengatur secara langsung persoalan perkawinan siri, hanya mewajibkan Pencatatan Perkawinan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Menurut Kompilasi Hukum Islam, tujuan pencatatan ini adalah agar terdapat ketertiban dan kejelasan dalam perkawinan, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat".

Terlihat jelas bahwa dalam sistem hukum perkawinan Indonesia tidak mengenal adanya perkawinan siri. Namun secara sosiologis, istilah ini diberikan terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan. Perkawinan siri bukan merupakan perkawinan yang sah dihadapan hukum dan negara, hanya saja perkawinan tersebut sah menurut agama karena terpenuhinya rukun nikah. Sehingga banyak ahli hukum dan sarjana hukum berpendapat, bahwa perkawinan siri adalah sah hanya kurang dalam pencatatan perkawinan atau syarat administratif saja. Akan tetapi perkawinan siri tersebut berdampak sangat merugikan bagi isteri dan perempuan pada umumnya secara hukum serta bagi anak yang dilahirkan.

Maraknya perkawinan dibawah tangan juga berdampak pula pada tingginya jumlah perempuan dan anak-anak yang ditinggalkan begitu saja oleh suami. Kebanyakan para isteri ditinggalkan tanpa melalui proses hukum di pengadilan dan juga

tanpa jaminan apapun". (Siti Musdah Mulia,2004:162)

Beberapa implikasi yang dapat diketahui sebagai akibat munculnya peristiwa perkawinan siri, antara lain :

- 1) Akibat terhadap perempuan
 - a. Ketidakjelasan status perkawinan;
 - b. Kelemahan posisi isteri dalam penuntutan pemenuhan hak-haknya;
 - c. Kesewenang-wenangan pihak laki-laki (suami) dalam menjatuhkan talak/cerai;
 - d. Ketiadaan perlindungan hukum bagi isteri;
- 2) Akibat terhadap keturunan (anak)
 - a. Ketidakjelasan status hukum anak;
 - b. Kelemahan posisi anak dalam penuntutan hak-haknya;
 - c. Ketiadaan perlindungan bagi anak;
 - d. Timbulnya tekanan psikis dan keterlantaran anak.
- 3) Akibat terhadap masyarakat

Munculnya masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari penelantaran perempuan dan anak-anak oleh laki-laki (suami) yang tidak bertanggung jawab atau bertikad baik dalam melakukan perkawinan siri.

2. Kedudukan Hukum Anak dalam Perkawinan Siri

Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting, karena berkaitan erat sekali dengan akibat hukum yang timbul dari perkawinan, baik yang menyangkut keturunan (anak) maupun harta. Bila perkawinan dinyatakan sah, maka kedudukan harta yang diperoleh selama perkawinan dan anak yang lahir dari perkawinan itu menjadi tegas dan jelas.

Tidak sahnya suatu perkawinan (legalitas menurut hukum Negara) akan berimplikasi sangat luas. Anak hasil dari perkawinan siri bukan merupakan anak yang sah dimata hukum, karenanya mereka sulit menuntut hak-haknya dari sang ayah, sedangkan suami dan isteri tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang dianggap tidak terikat tali perkawinan, sehingga masing-masing (baik suami maupun isteri) dapat menikah secara legal dengan orang lain. (Victor Situmorang, 1998:25).

Menurut ketentuan Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai kedudukan anak yang diatur secara otentik. Yaitu :

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut;
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa "Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Anak yang mempunyai ibu dan bapak yang tidak terkait dengan perkawinan, dinamakan anak tidak sah atau anak luar kawin juga sering disebut

anak-anak alami atau *Onwettinge Ofnechte of Natuurlijke Kinderen*. Jadi terhadap anak yang lahir diluar nikah terdapat hubungan biologis hanya dengan tetapi tidak ada hubungan biologis dengan ayahnya. (Martiman Prodjohamijojo,2007:53)

Namun demikian, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 254 juga memberikan hak kepada isteri untuk mengemukakan segala bukti baik dari peristiwa, saksi atau bukti lain yang bisa membuktikan bahwa suaminya adalah bapak dari anak tersebut.

Adapun alat bukti yang digunakan berkaitan dengan pembuktian anak tersebut adalah:

1. Akta kelahiran anak (Pasal 263 KUHPer);
2. Saksi-saksi, hal ini dapat dilakukan jika tidak ada akta kelahiran (Pasal 264 KUHPer);
3. Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah (Penejelasan Pasal 44 UU Perkawinan);
4. Melakukan tes DNA, hal ini bukan menjadi prioritas utama mengingat biayanya yang mahal.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara tegas mengenai batas waktu pengajuan pengingkaran terhadap anak oleh bapaknya ke

pengadilan. Namun dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam memberikan batas waktu tersebut. Yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 256 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

- a. Satu bulan jika ia tinggal di tempat kelahiran si anak atau sekitarnya;
- b. Dua bulan setelah pulang kembalinya, jika ia berada dalam keadaan tidak hadir,
- c. Dua bulan setelah tips muslihat diketahuinya, jika kelahiran anak tersebut disembunyikan darinya.

2. Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam

- a. 180 Hari sesudah lahir si anak;
- b. 360 hari sesudah putusnya perkawinan;
- c. Setelah suami mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.
- d. Menurut Kompilasi Hukum Islam, status anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, maka yang wajib memberikan biaya hidup (nafkah) anak tersebut

adalah ibu dan keluarga ibunya saja. Sedangkan bagi ayahnya meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang lahir dari benihnya, namun secara yuridis sebagaimana yang dimaksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut. Oleh karena itu secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayahnya.

- e. Terlepas dari persoalan seperti yang diuraikan diatas, anak luar kawin adalah manusia. Jika terlantar maka seperti manusia lainnya, ia juga memerlukan perlindungan dan kesejahteraan. Didalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 menyatakan bahwa, fakir miskin dan orang-orang terlantar lainnya dipelihara oleh Negara. Sebagai penjabaran dari Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 ini dikeluarkan Undang-undang tentang Kesejahteraan Sosial Nomor 6 Tahun 1974 dan Undang-Undang tentang kesejahteraan Anak Nomor 4 tahun 1979. (Harun Utuh,1990:41)

D. KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian dan pembahasan masalah dalam artikel penelitian ini, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah:

1. Status anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan siri setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut sebagai anak luar kawin. Adapun kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, dari Pasal 43 seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis, keperdataan yang dimaksud terkait dengan pemeliharaan, menafkahi dan pewarisan.
2. Mahkamah Konstitusi memutuskan tentang anak hasil perkawinan siri berhak mendapat pengakuan dengan ayah biologisnya dan juga berhak mendapatkan waris yang sama besarnya dengan anak pernikahan yang sah lainnya, anak diluar nikah mendapatkan waris dan akan lebih baik apabila dilakukannya pengulangan perkawinan secara agama dan Negara. Ketentuan yang diuraikan diatas yang menjadi dasar untuk

semua rakyat yang berlaku di Indonesia, bahwasangat pentingnya pernikahan yang dilakukan dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan agama dan ketentuan Negara yang termuat di dalam peraturan Perundang-undangan.

Saran

1. Bagi masyarakat, jika ingin melakukan suatu perkawinan, hendaknya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada agar perkawinan tersebut menjadi legal dan tidak menimbulkan kerugian bagi isteri dan anak. Jika sudah terlanjur melangsungkan permohonan pengesahan perkawinan tapi belum didaftarkan/dicatatkan, hendaknya mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah di Pengadilan Agama bagi yang beragama islam agar kedudukan perkawinannya menjadi sah menurut agama dan negara serta kedudukan dan hak-hak isteri dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut menjadi jelas dan tegas, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.
2. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 seharusnya sudah

jelas tentang status anak yang merupakan hasil anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan sah secara agama. Pemerintah harus lebih mempertegas kembali mengenai posisi anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dan masalah kewarisan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dengan diperbaharuinnya Undang-Undang tentang Kewarisan bagi anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan. Pemerintah harus mempertegas dengan peraturan Undang-Undang bahwa anak yang dihasilkan dari pernikahan siri adalah bukan anak zina, karena anak tersebut bukan hasil dari anak perzinaan antara perempuan dan laki-laki yang tidak ada ikatan pernikahan, dan akan lebih baiknya jika di Negara kita tidak hanya mengenal pernikahan secara siri saja tetapi secara negara juga penting, maka dari itu Pemerintah harus meninjau lebih dalam dan mewajibkan bagi laki-laki dan perempuan yang menikah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya juga diharuskan untuk mencatatkan pernikahannya agar diakui oleh negara dan dilindungi oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahan

Buku

- Abdur Rozak Huesein, *Hak Anak Dalam Islam*, Fikahati Aneska, Jakarta, 1992.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Dominikos Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Erna Sofwan Syukrie, *Perlindungan Hukum Anak di Luar Nikah Ditinjau Dari Hak-hak Anak*, Kowani, Jakarta, 1996.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 2003.
- Martiman Prodjohamijojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia, Legal Center Publishing, Jakarta, 2007.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Quatila Ahsana, *Dialektika Keberagaman Tradisi Nikah Siri*, Musyawarah Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Vol. IX. No. 2. Agustus 2007.
- R. Soeroso, S.H. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Rusli, An.R Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, Shantika Darma, Bandung, 1984.

Said Sampara & La Ode Husen, *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Makassar, 2016.

Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Wirjono Pradjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta. 1974

Zamil Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*, Kencana Media Group, Jakarta, 2008.

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Makalah

Andi Syamsu Alam, 2009, Ketua Muda Uldilag MA, 2009, *Beberapa Permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag*, Disampaikan pada Rapat Kerja Nasional MA RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia tahun 2009, tanggal 24 September 2009.

Muchsin, 2008, *Problematika perkawinan tidak tercatat dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif*, Materi Rakernas Perdata Agama, Mahkamah Agung RI, Jakarta

Keputusan Komisi Bahtsul Masail, Musyawarah Kerja Wilayah I NU Jawa Timur di Surabaya, 2-3 Juni 2009.

Media Online

<https://media.neliti.com/media/publications/164379-ID-akibat-hukum-perkawinan-siri-terhadap-ke.pdf>

Adang Djumhur Salikin, *Itsbat Nikah*, Adjumhur.blogspot.com, 2008

Muchsin, *Itsbat Nikah Masih Jadi Masalah*, 4 Oktober 2007, www.hukumonline.com

Seminar "Kajian Yuridis Sosiologis dan Problematika Nikah Sirri" 6 Juni 2009 di Gedung Serbaguna Setda Kabupaten Jepara. www.unissula.com.